



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 556/Pdt.G/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan isbat nikah kumulasi cerai gugat sebagai berikut antara:

Penggugat NIK: 7309134506980001, tempat tanggal lahir, Maros, 05 Juni 1998, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko Indah, tempat kediaman di Dusun ....., RT. ...., RW. ...., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Bantaeng, 09 April 2000, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kampung ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 556/Pdt.G/2020/PA.Mrs tanggal 15 Oktober 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2019, di Dusun Diccekang, RT. 003, RW. 002, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Mongcongloe, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama H.M. Dg. Nanning, di rumah kediaman Penggugat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Mangngai Dg. Ngella, di saksikan oleh Burhanuddin (Kepala Dusun Diccekang) dan M. Nasir Dg Bella

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2020 Hal. 1 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Imam Dusun Dicce kang), dan Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 2 gram;

3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Azizah Nurislami binti Ilham Arisandi, umur 1 tahun 2 bulan dan sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
6. Bahwa yang menjadi sumber ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat ialah setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali bahkan saat Penggugat melahirkan Tergugat juga tidak datang untuk mendampingi Penggugat;
7. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan terjadi pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat pada akhirnya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Surianti M.D binti Mangngai Dg. Ngella**) dengan Tergugat (**Ilham Arisandi bin Ansar**) yang berlangsung pada

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2020 Hal. 2 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Maret 2019, di Dusun Diccekang, RT. 003, RW. 002, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Mongcongloe, Kabupaten Maros;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Ilham Arisandi bin Ansar** terhadap Penggugat **Surianti M.D binti Mangngai Dg. Ngella**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di ....., Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menikah;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2019, di Dusun Diccekang, RT. 003, RW. 002, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Mongcongloe, Kabupaten Maros;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Imam Desa yang bernama H.M. Dg. Nanring, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Mangngai Dg. Ngella, di saksikan oleh Burhanuddin (Kepala Dusun Diccekang) dan M. Nasir Dg Bella (Imam Dusun Diccekang), dan Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 2 gram;
  - Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga secara dekat;

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2020 Hal. 3 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sejak tahun 2019.
  - Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali bahkan saat Penggugat melahirkan Tergugat juga tidak datang untuk mendampingi Penggugat;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat;
  - Bahwa saksi melihat dan mengalami sendiri keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun damai, karena sejak pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling memperhatikan lagi keadaan masing-masing, dan sepengetahuan saksi, keduanya juga tidak berkomunikasi lagi;
2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ....., Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menikah;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2019, di Dusun Diccekang, RT. 003, RW. 002, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Mongcongloe, Kabupaten Maros;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Imam Desa yang bernama H.M. Dg. Nanring, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Mangngai Dg. Ngella, di saksikan oleh Burhanuddin (Kepala Dusun Diccekang) dan M. Nasir Dg Bella (Imam Dusun Diccekang), dan Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 2 gram;
  - Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga secara dekat;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sejak tahun 2019.

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2020 Hal. 4 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali bahkan saat Penggugat melahirkan Tergugat juga tidak datang untuk mendampingi Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa kemungkinan keduanya untuk kembali hidup rukun seperti semula sudah agak sulit, karena sejak pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi. Dan ketika saya memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, juga tidak berhasil, karena Penggugat sudah sekian kali mengatakan lebih baik tinggal sendiri daripada hidup menderita bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam mengajukan gugatan cerai Penggugat tidak mempunyai surat nikah, maka pemeriksaan perkara secara

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2020 Hal. 5 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut akan mempertimbangkan mengenai absahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat kemudian alasan-alasan perceraian;

## 1. Tentang Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai itsbat nikah tersebut cukup berdasar hukum yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada itu Penggugat juga mempunyai kepentingan yang cukup yaitu untuk memastikan perkawinannya dengan Tergugat dalam suatu akta otentik untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2019, di Dusun Diccekang, RT. 003, RW. 002, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Mongcongloe, Kabupaten Maros, telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat agar pernikahan atau perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

## 2. Tentang Gugat Cerai

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang didahului dengan setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2020 Hal. 6 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kembali bahkan saat Penggugat melahirkan Tergugat juga tidak datang untuk mendampingi Penggugat;

- Selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2020 Hal. 7 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 18, 19 dan 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (.....) dengan Tergugat (.....) yang berlangsung pada 13 Maret 2019, di Dusun Diccekang, RT. 003, RW. 002, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Mongcongloe, Kabupaten Maros;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat .....terhadap Penggugat .....
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Drs. Muh Yunus Hakim, M.H, sebagai Hakim Ketua, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., dan Harmoko Lestaluhu, S.HI.,M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Uliya Arif, S.H.,M.H sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2020 Hal. 8 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota I,

Hakim Ketua,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H

Hakim anggota II,

Harmoko Lestaluhu, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti,

Nur Uliya Arif,

S.H.,M.H

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. Proses/ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	420.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 556/Pdt.G/2020 Hal. 9 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)